

PELINDUNGAN DATA PRIBADI PADA TRANSFER DATA PRIBADI PINJAMAN ONLINE

25

Ahmad Budiman

Abstrak

Pelindungan data pribadi pada transfer data pribadi pinjaman online (pinjol) tidak memperhatikan hak subjek data pribadi sebagai pemohon pinjol. Pemohon pinjol ilegal tidak memiliki hak persetujuan untuk tidak membuka akses galeri, foto, dan kontak pada transfer data pribadi. Hal ini yang menyebabkan tingginya kasus pembocoran data pribadi oleh pinjol ilegal. Tulisan ini akan membahas pelindungan data pribadi pada transfer data pribadi pinjol. Transfer data pribadi merupakan bagian dari pemrosesan data pribadi yang dilakukan oleh pengendali data pribadi dan wajib disesuaikan dengan pelindungan hak dari subjek data pribadi. Penyelenggaraan transfer data pribadi pada pinjol perlu dilakukan dengan memperhatikan prinsip pengelolaan data. Lemahnya pelindungan data pribadi menyebabkan banyaknya terjadi kebocoran data pribadi pada transfer data pribadi pinjol ilegal. Komisi I DPR RI bersama pemerintah perlu membahas dan memutuskan mekanisme transfer data pribadi yang memperhatikan hak subjek data pribadi dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP).

Pendahuluan

Belum lama ini Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menetapkan 3 warga negara asing asal Cina menjadi tersangka kasus pinjaman *online* (pinjol) ilegal. Peran yang dijalankan oleh para tersangka tersebut yaitu sebagai pengendali pinjol ilegal bernama Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Inovasi Milik Bersama, sekaligus pendiri aplikasi *FLINPAY*. Tersangka lain bertindak sebagai penanggung jawab atas sistem integrasi data dan dana antara pemilik KSP Inovasi Milik Bersama dan

PT AFT selaku perusahaan pengirim dana kepada para nasabah pinjol ilegal. KSP Inovasi Milik Bersama diduga menggunakan jasa desk collection untuk menagih utang dengan cara mengirimkan pesan ancaman, penghinaan hingga pornografi ke orang-orang yang berutang (tempo.co, 16 November 2021).

Sejak bulan Januari sampai dengan bulan November 2021 Bareskrim Polri beserta 17 Polda telah melakukan penanganan kasus pinjol ilegal sebanyak 375 kasus, sebagian besar kasus berdasarkan informasi dari Satgas



Waspada Investasi. Polri menilai korban yang terjebak pinjol memberikan data pribadi yang akan digunakan penyedia jasa pinjol ilegal untuk dikelola dan dibagikan kepada perusahaan lain. Selain itu, sebagian besar pelaku pinjol ilegal meminta akses galeri, foto, dan kontak dari peminjam yang akan dimanfaatkan untuk mengintimidasi apabila terjadi gagal bayar. Sistem kerja perangkat keras dari pinjol ilegal juga menggunakan *sim card* yang telah diregistrasi menggunakan NIK dan KK orang lain secara ilegal. Pelaku memakai *remote system*, di mana *admin* aplikasi atau pengelola situs serta *owner* tidak berada di lokasi yang sama (mediaindonesia.com, 9 November 2021).

Ketua Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Tongam Luban Tobing, menyebutkan dari tahun 2018 hingga November 2021 sudah 3.631 perusahaan pinjol ilegal diblokir situs atau aplikasinya. Bahkan hingga saat ini jumlah aduan yang masuk mencapai 8.000 aduan pinjol ilegal, berasal dari korban langsung maupun masyarakat umum (antaranews.com, 19 November 2021). Sedangkan aduan terkait pinjol ilegal yang diterima oleh Layanan Aduan Masyarakat dan Institusi Kemkominfo mencapai 21.000 aduan. Jumlah aduan yang masuk sangat banyak karena pelaporannya berdasarkan konten, sehingga satu pinjol ilegal bisa diadukan masyarakat atas beberapa konten (aptika.kominfo.go.id, 15 November 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa pemohon pinjol ilegal dipaksa memenuhi persyaratan penggunaan data pribadinya yang akan digunakan sesuai keinginan pinjol ilegal tersebut.

Saat ini, Komisi I DPR RI bersama Pemerintah sedang membahas RUU PDP yang sudah memasuki tahap panitia kerja (Panja). Hal utama yang belum selesai dibahas dalam rapat Panja RUU PDP yaitu masalah keseimbangan hak subjek

data dengan kewajiban pengendali data, menyempurnakan pemrosesan data pribadi secara non-elektronik dan elektronik, serta lembaga independen pengawas perlindungan data pribadi. Hingga saat ini, Panja RUU PDP belum dapat menyelesaikan ketiga masalah tersebut.

Persoalan ini menjadi penting untuk dibahas karena terkait dengan perlindungan terhadap data pribadi pemohon pada transfer data pribadi pinjol. Banyaknya korban akibat layanan pinjol ilegal serta tingginya jumlah pengaduan masyarakat mengenai pinjol ilegal menunjukkan transfer data pribadi perlu diatur secara spesifik terutama bagi penyelenggaraan pinjol. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas perlindungan data pribadi pada transfer data pribadi pinjol.

Transfer Data Pribadi

Pasal 4 ayat (2) *The General Data Protection Regulation* (GDPR) Uni Eropa memberikan definisi *processing data*/pemrosesan data sebagai setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan pada data pribadi atau pada serangkaian data pribadi, baik dengan cara otomatis atau tidak, seperti pengumpulan, pencatatan, organisasi, penataan, penyimpanan, adaptasi atau perubahan, pengambilan, konsultasi, menggunakan, mengungkapkan melalui transmisi, penyebaran atau menyediakan, penyesuaian atau kombinasi, pembatasan, penghapusan atau penghancuran (Djafar dan M Jodi Santoso, 2019: 22).

Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang diajukan Pemerintah kepada DPR RI, pada Pasal 17 menyebutkan pemrosesan data pribadi meliputi perolehan dan pengumpulan; pengolahan dan penganalisisan;

penyimpanan, perbaikan dan pembaruan; penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/atau penghapusan atau pemusnahan. Hal ini menunjukkan transfer data pribadi masuk dalam aktivitas pemrosesan data pribadi yang dilakukan oleh pengendali data pribadi yang aktivitas penyelenggaraannya wajib disesuaikan dengan perlindungan hak dari subjek data pribadi.

Transfer data pribadi merupakan pengiriman data subjek data pribadi dari pengendali data ke pengendali data lainnya. Transfer data pribadi perlu dilakukan dengan memperhatikan prinsip pengelolaan data. Pengelolaan data menurut Terry dan Rue adalah serangkaian operasi informasi yang direncanakan guna mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Kualitas dari suatu data atau informasi tergantung dari 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Akurat, berarti data atau informasi harus bebas dari kesalahan dan tidak bias atau menyesatkan. Akurat juga berarti data atau informasi harus jelas mencerminkan maksudnya;
2. Tepat waktu, berarti data atau informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Data atau Informasi yang sudah usang tidak mempunyai nilai lagi; dan
3. Relevan, berarti data atau informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya (Terry dan Rue, 2003: 147)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mendefinisikan data pribadi sebagai data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Perlindungan atas data pribadi merupakan hak dari setiap penduduk.

Pemerintah berkewajiban untuk menjaga dan mengawasi penggunaan data kependudukan, termasuk oleh pinjol ilegal yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi adalah salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Untuk itu penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Bila dilanggar, maka yang dirugikan dapat mengajukan gugatan atas kerugian.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik juga mengatur terkait perlindungan data pribadi, termasuk dalam pengiriman (transfer) data pribadi yang dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan data pribadi yang baik, salah satunya yaitu berdasarkan persetujuan. Oleh karena itu, aspek penting dalam memperoleh akses terhadap pemanfaatan data pribadi adalah persetujuan dari pemilik data pribadi. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan transfer data pribadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masyarakat juga perlu mencermati dengan teliti setiap persyaratan yang diajukan pengendali data sebelum memberikan persetujuan transfer data pribadi.

Pelindungan Data Pribadi pada Pinjaman Online

Kegagalan dalam perlindungan data pribadi mewajibkan penyelenggara sistem elektronik wajib memberitahukan

secara tertulis kepada pemilik data pribadi. Kegagalan yang dimaksud adalah terhentinya sebagian atau seluruh fungsi sistem elektronik yang pada praktiknya dapat menimbulkan kerugian seperti terjadinya kebocoran data atau pelanggaran privasi. Penyelenggara sistem elektronik wajib memberikan akses atau kesempatan kepada subjek data pribadi untuk mengubah atau memperbaiki data pribadi tanpa mengganggu sistem pengelolaan data pribadi.

Arah pengaturan perlindungan data pribadi sebagaimana dimuat dalam RUU PDP menekankan hal utama yang harus dilakukan oleh pengendali data pribadi dalam mengirim atau menerima transfer data pribadi dalam wilayah hukum Indonesia, yaitu melakukan perlindungan data dari subjek data pribadi. Untuk itu transfer data pribadi harus diberitahukan kepada subjek data pribadi. Sedangkan hal yang harus diperhatikan terhadap transfer data pribadi kepada pengendali data pribadi di luar wilayah hukum Indonesia, yaitu adanya kesetaraan tingkat perlindungan data pribadi dengan negara penerima transfer data pribadi, terdapat perjanjian antara kedua negara yang terkait dengan transfer data pribadi, terdapatnya kontrak dari pengendali data pribadi di kedua negara tersebut, serta mendapatkan izin dari subjek data pribadi.

Hal ini menjadi syarat mutlak yang harus dilaksanakan oleh pengendali data pribadi atau penyelenggara sistem elektronik pinjol dalam melakukan transfer data pribadi yang dimiliki oleh subjek data pribadi selaku pemohon pinjol. Semua persyaratan yang diajukan oleh penyelenggara pinjol, baik pada awal pengajuan permohonan sampai dengan transfer data pribadi pemohon, wajib memperoleh persetujuan dari pemilik data. Hak subjek data yang

harus dilindungi pada awal pengajuan permohonan berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat dan nomor *handphone*, serta nomor kontak, galeri, dan foto pada *handphone* pemohon pada saat transfer data pribadi.

Namun pada pinjol ilegal, pemohon sebagai subjek data pribadi tidak memiliki kesempatan untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap kegiatan transfer data pribadi yang dilakukan oleh pinjol ilegal. Sejak awal pengajuan permohonan, subjek data pribadi tidak memiliki kemampuan untuk tidak memberikan persetujuan terhadap semua tahapan yang akan dilakukan oleh pinjol ilegal. Bila subjek data pribadi tidak menyetujui persyaratan pinjol ilegal untuk membuka akses galeri, foto, dan kontak dari peminjam yang akan dimanfaatkan untuk transfer data pribadi pemohon, maka layanan pinjol tidak akan diteruskan untuk mendapatkan uang pinjaman. Pinjol ilegal mencuri data pribadi dari kontak *smartphone* pemohon dan disalahgunakan untuk kepentingan penjualan data pribadi.

Pelindungan data pribadi pada layanan pinjol mutlak dilakukan penyelenggara pinjol dengan memperhatikan hak subjek data pribadi. Persetujuan penggunaan data pribadi hanya untuk keperluan pinjaman sebagaimana dipersyaratkan dalam perjanjian. Lemahnya substansi peraturan mengenai perlindungan data pribadi menyebabkan banyaknya terjadi kebocoran data pribadi pada transfer data pribadi pinjol ilegal. Kasus-kasus kebocoran data pribadi di aplikasi pinjol ilegal murni karena aplikasi pinjol ilegal tersebut sebenarnya mencuri data pribadi secara langsung walau terkesan "diberikan izin" oleh penggunaannya. Hingga saat ini pinjol ilegal yang melakukan pencurian dan

penyalahgunaan data pribadi belum dikenakan sanksi. Hal ini disebabkan RUU PDP yang di dalamnya juga memuat ketentuan sanksi, belum selesai dibahas dan ditetapkan menjadi undang-undang.

DPR RI melalui Komisi I DPR RI perlu melakukan pengawasan terhadap Pemerintah guna berkoordinasi dengan OJK untuk mengawasi perizinan pinjol ilegal serta penyalahgunaan data pribadi milik pemohon pinjaman. Sedangkan dalam fungsi legislasi, Komisi I DPR RI perlu memasukan masalah ini dalam penyempurnaan materi RUU PDP terkait dengan transfer data pribadi.

Penutup

Pelindungan data pribadi pemohon pinjaman selaku subjek data pribadi tidak dilakukan pinjol ilegal. Pinjol ilegal mensyaratkan kepada pemohon pinjaman untuk memberikan izin membuka akses galeri, foto, dan kontak dari peminjam yang akan dimanfaatkan untuk transfer data pribadi pemohon. Hal inilah yang menyebabkan kebocoran data pribadi terjadi, baik untuk kepentingan penagihan hutang secara paksa atau penjualan data pribadi. Pelindungan data pribadi pemohon pinjaman tidak dipatuhi dan dilaksanakan oleh pinjol ilegal sebagai penyelenggara sistem elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelindungan data pribadi pada transfer data pribadi harus diatur secara rinci dalam regulasi mengenai pelindungan data pribadi. Untuk itu Komisi I DPR RI bersama dengan pemerintah perlu membahas dan memutuskan mekanisme transfer data pribadi yang memperhatikan hak subjek data pribadi melalui penggunaan metode *Regulatory Impacts Assessments* dengan benar dalam RUU PDP. Hal

ini untuk memastikan agar persetujuan penggunaan data pribadi hanya digunakan untuk proses peminjaman dan tidak digunakan untuk membocorkan data pribadi.

Referensi

- “Bareskrim Tangkap 3 WNA Cina dalam Perkara Pinjol Ilegal”, 16 November 2021, <https://nasional.tempo.co/read/1529158/bareskrim-tangkap-3-wna-cina-dalam-perkara-pinjol-ilegal/full&view=ok>, diakses 22 November 2021.
- “Bareskrim Polri Sudah Tangani 375 Kasus Pinjol Ilegal Sampai dengan November 2021”, 9 November 2021, <https://mediaindonesia.com/ekonomi/445727/bareskrim-polri-sudah-tangani-375-kasus-pinjol-ilegal-sampai-dengan-november-2021>, diakses 22 November 2021.
- Djafar, Wahyudi dan Santoso, M Jodi. 2019. *Perlindungan Data Pribadi Konsep, Instrumen, dan Prinsipnya*. Jakarta: Elsam.
- “OJK: Pengaduan Masyarakat Terkait Pinjol Ilegal Terus Bertambah”, 19 November 2021, <https://www.antaraneews.com/berita/2533093/ojk-pengaduan-masyarakat-terkait-pinjol-ilegal-terus-bertambah>, diakses 22 November 2021.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.
- “Satgas Sudah Blokir 3.631 Pinjol Ilegal Per 12 November 2021”, 15 November 2021, <https://aptika.kominfo.go.id/2021/11/satgas-sudah-blokir-3-631-pinjol-ilegal-per-12-november-2021/>, diakses 22 November 2021.

Terry, George R. dan Rue, Leslie W. 2003. *Dasar-Dasar Manajemen*. Alih bahasa G.A. Ticoalu. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



Ahmad Budiman
ahmad.budiman@dpr.go.id

Drs. Ahmad Budiman, M.Pd., menyelesaikan pendidikan S1 bidang Komunikasi dari Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik (ISIP) Jakarta pada tahun 1993 dan pendidikan S2 bidang Penelitian dan Evaluasi Pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka(2004). Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya bidang kepakaran Pendapat Umum/Komunikasi Publik pada Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Bunga Rampai Keterbukaan Informasi Publik” (2011), “Peningkatan Citra Bangsa melalui Kemandirian Industri Pertahanan” (2014), dan “Mekanisme Pengaduan Masyarakat ke DPR RI” (2015). Kesiapan lembaga penyiaran menyelenggarakan Digitalisasi Penyiaran (2016), Prospek Radio Televisi Republik Indonesia sebagai Penyelenggara Multipleksing (2019), Evaluasi Peemilu Serentak 2019 (2019), Demokrasi Di Pedesaan (2019) “Pilkada Serentak 2020, Di Tengah Pandemi Covid 19 Peluang dan Tantangan Penyelenggaraannya (2020), Peran DPRD dalam Pengambilan Kebijakan di Daerah (2020), Jurnal Politica, “Perdebatan Kepentingan Kebijakan Digitalisasi Penyiaran di Indonesia (Studi Kasus Perumusan Kebijakan Digitalisasi Penyiaran pada RUU Penyiaran di DPR 2009-2014 Dan 2014-2019)” (2020).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.